

**PELAKSANAAN ZAKAT PERTANIAN
(STUDI KASUS PETANI BAWANG DI NAGARI KAMPUNG BATU DALAM
KECAMATAN DANAU KEMBAR KABUPATEN SOLOK)**

WIDI NOPIARDO

Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
E-mail: widinopiardo@iainbatusangkar.ac.id

AFRIANI

Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
E-mail: afriani@yahoo.com

RIZAL FAHLEFI

Institut Agama Islam Negeri Batusangkar
E-mail: rizalfahlefi735@yahoo.co.id

Abstract

This paper discusses the implementation of agricultural zakat in "Nagari Kampung Batu Dalam, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok" and what are the constraints faced by the community in the implementation of agricultural zakat. The type of research is field research. It is concluded that the implementation of zakat onion farming is done by farmers at every harvest time, two to three times of harvest and the month of Ramadan. The amount of zakat disbursed partially calculates the operational costs and partly focus on the amount of crops obtained. Zakat is distributed in the form of money and goods and onions are given to workers who are deemed entitled to receive zakat, kinsman relatives, orphans and zakat are also channeled to the mosque or local mushalla. Some people still equate agricultural zakat with alms or infak. While the constraints faced by the community in implementing agricultural zakat is the level of public awareness is still low, it is influenced by the lack of understanding of society about agricultural zakat and education is still low, the distribution of zakat that has not been right target and the absence of institutions that collect and distribute zakat.

Keywords: Agricultural Zakat, Implementation, Zakat Distribution

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang *rahmatan lil'alam* dan multi dimensional. Islam memberikan pandangan, keyakinan, dan jalan hidup bagi umat manusia agar mampu mengatasi segala masalah di dunia, dan mengantarkan kepada kebahagiaan di akhirat kelak. Konteks Islam memberikan tekanan pada keseimbangan

antara kehidupan dunia dengan akhirat.

Selain itu Islam pun memandang kehidupan individu sama pentingnya dengan pembangunan kehidupan sosial. Islam tidak melarang penganutnya untuk berusaha mencari harta, hanya saja ketika seseorang sudah berhasil mendapatkan harta, maka harus diingat bahwa di dalam harta itu terdapat hak yang harus

diberikan kepada mereka yang kurang beruntung dan terjerat ke dalam kemiskinan.

Agama Islam menawarkan pandangan hidup seimbang dan terpadu untuk mengantarkan kepada kebahagiaan hidup melalui aktualisasi keadilan sosial ekonomi dan persaudaraan dalam masyarakat. Di sisi lain, Islam juga mempunyai misi untuk menegakan keharmonisan antara kehidupan moral dan material. Islam pun menyampaikan ajaran bahwa memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus bekerja keras supaya terhindar dari kemiskinan dan dapat mencukupi kehidupan dirinya, dan lebih lanjut agar dapat mengeluarkan zakat serta sedekah (Khasanah, 2010:2-4).

Bekerja dan mencari rezeki yang halal adalah kewajiban kedua setelah kewajiban yang utama dalam agama seperti shalat, zakat, puasa, dan haji. Kewajiban utama tersebut tidak dapat dilaksanakan secara baik, kecuali kewajiban kedua tadi terlaksana secara baik. Zakat adalah instrumen yang dapat memacu proses keseimbangan kehidupan manusia untuk dapat berbahagia di dunia dan di akhirat, yang perlu kita besarkan adalah kegiatan-kegiatan ekonominya terlebih dahulu baru dipompa kesadarannya dalam membayar zakat. Membayar zakat adalah kewajiban yang sangat penting bagi muslim, bahkan agama Islam sangat menganjurkan kepada umat Islam untuk menjadi dermawan dalam membelanjakan setiap kekayaannya.

Pelaksanaan zakat pertanian ini menarik untuk diteliti karena persoalannya kompleks. Agar pembahasan lebih fokus maka pada penelitian ini dikhususkan kepada petani bawang di Nagari Kampung Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok. Berdasarkan survei awal yang dilakukan pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar melihat potensi zakat di sektor pertanian khususnya tanaman bawang di wilayah tersebut cukup besar, namun dalam kenyataan hidup masyarakat khususnya di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan zakat pertanian masih kurang dalam membayar zakat hasil pertanian. Selama ini pembayaran zakat pertanian hanya berdasarkan kemauan masyarakat saja tanpa ada ketentuan khusus, bahkan tidak jarang dari mereka pula yang tidak membayar zakat hasil pertanian. Berikut adalah tabel hasil panen petani yang diwawancarai.

Tabel 1. Hasil Panen Bawang Petani dalam Satu Kali Panen (3,5 - 4 bulan)

No.	Nama Petani	Jumlah Hasil Panen/Ton	Harga Pasaran Bawang Rp/Kg	Jumlah Rp
1.	Benni	2	15.000	30.000.000
2.	Misran	2,5	16.000	40.000.000
3.	Maryulis	1,7	14.000	23.800.000
4.	Harmendedi	1,5	15.000	22.500.000

Sumber: Wawancara, Data Diolah, 2018

Berdasarkan tabel, bahwa penghasilan petani dalam satu kali panen telah mencapai

nishab. *Nishab* zakat pertanian adalah lima *wasq* yang setara dengan 653 Kg gabah/520 kg beras dan berdasarkan dalam satu kali panen kalau diperhitungkan dalam satu *haul* petani akan mendapatkan hasil dua kali lipat dari daftar tabel di atas. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa ada petani yang memperoleh lebih kurang 2,5 ton dalam satu kali panen 3,5-4 bulan, akan tetapi terkadang membayar zakat terkadang tidak. Salah satu pemaparan masyarakat mengenai pemahaman yang kurang paham tentang zakat pertanian sehingga tidak mengeluarkan zakat.

Sebagian masyarakat mengeluarkan zakat pertanian dengan cara membagikan sendiri kepada orang-orang yang membantu dalam proses panen dan tetangga terdekat, membagikan hasil panen sesuai dengan kemauannya saja tanpa ada ketentuan khusus karena belum paham tentang zakat pertanian. Sebagian masyarakat memberikan zakat ke masjid berupa uang dengan sesuka mereka saja, biasanya diberikan pada hari raya, hal ini dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi lembaga-lembaga yang mengelola zakat terkait zakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Sayangnya ada kesenjangan yang cukup besar antara pendidikan shalat dan zakat. Pendidikan shalat sudah telah diajarkan secara mendalam dan lengkap sejak kecil. Lain halnya dengan zakat, pendidikan zakat sebagaimana yang diterapkan dalam pendidikan shalat

kurang menjadi perhatian walaupun suruhan untuk membayar zakat sudah didengungkan sejak si anak masih kecil. Mufraini (2006:2) menyatakan barang siapa yang melaksanakan shalat tetapi enggan melaksanakan zakat, maka tidak ada shalat baginya, di dunia hidup setiap manusia tidak sama ada yang kaya dan ada yang miskin, bagi dapat diartikan keengganan untuk bekerja mencari nafkah atau menjemput rezeki sampai *nishab* atau enggan dalam arti ini tidak membayar zakat walaupun sudah mencapai *nishab* secara materi.

Zakat meminta orang untuk menahan konsumsi dengan pengeluaran *budget* tertentu (2,5%). Imam Al-Ghazali dalam kitabnya *ihya' ulumuddin*, sebagaimana yang dikatakan oleh Mufraini bahwa kewajiban zakat adalah alat uji derajat keimanan seorang hamba yang mencintai Allah SWT (Mufraini, 2006:4). Zakat bagi umat Islam khususnya di Indonesia dan juga bahkan di dunia Islam sudah diyakini sebagai bahan pokok yang harus ditunaikan (Hafidhuddin, 2008:3). Hukum zakat secara tidak langsung menuntut orang muslim untuk berusaha kaya, sedangkan di pihak lain bagi muslim yang sudah menyandang gelar investor harus bisa menerima bahwa 2,5% dari hartanya adalah milik orang lain. Ini sama halnya dengan memahami spritualitas dari materi kedunia. Sudah kepatutan manusia untuk mencari rezeki dari sumber yang halal untuk kemudian didistribusikan pendapatannya dengan cara

yang elegan, dimana seorang muslim diwajibkan membayar zakat atas harta sudah mencapai *nishab* (20 *mitsgal* atau 85 gram emas/200 dirham. Apabila kekayaan orang tersebut masih melebihi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya, maka diminta kepada muslim tersebut untuk membelanjakan harta yang berlebih tersebut untuk keperluan masyarakat muslim melalui instrumen infak atau sedekah (Mufraini, 2006:10).

Rasulullah SAW membangun lembaga zakat sebagai sebuah sistem untuk menciptakan keadilan ekonomi dan distribusi kekayaan sosial. Masa itu masyarakat Islam merupakan masyarakat yang hidup dalam jalinan persaudaraan yang kuat dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi berkat berfungsinya sistem tersebut. Sistem ini diadakan untuk mentransformasi masyarakat dengan ketimpangan ekonomi menjadi masyarakat adil dan makmur. Sumber-sumber keuangan masyarakat yang terdiri dari zakat, infak, sedekah, rampasan perang (*ghanimah*), *jizyah*, *kharaj*, *rikaz*, *fai'* bea cukai, serta wakaf dikelola lewat *Baitul al-Maal*. Sumber-sumber itu terdapat pada para *aghniya* yang disebut sebagai kelompok *muzakki*, lalu dana yang terhimpun didistribusikan kepada kelompok yang berhak (*mustahiq*) yang terdiri dari delapan kelompok (Khasanah, 2010:6).

Zakat merupakan kewajiban *maliyah* dan salah satu rukun Islam yang hanif. Ini juga

diperhitungkan sebagai salah satu pondasi sistem keuangan dan ekonomi Islam, yang mana zakat merepresentasikan sebagai sumber utama dalam pembiayaan *adh-dhaman al-ijtima'i* (jaminan sosial), jihad dalam jalan Allah sebagaimana juga ikut andil dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi dan keunggulan politik. Ketika para pemimpin umat Islam menyingkirkan penerapan zakat dan orang kaya tidak mau membayarnya, Allah SWT memberi bala kepada mereka dengan menghapus barakah dan hidup yang sempit (Syahatah, 2004:3).

Kesadaran berzakat, perlu ditumbuhkan dalam diri setiap pribadi, tidak berzakat karena terpaksa atau dipaksa, apalagi karena malu kepada masyarakat sekitar. Kalau sudah tumbuh kesadaran dari diri masing-masing, maka berapa harta yang diperoleh, akan dikeluarkan hak orang lain yang ada didalam harta itu, bisa berupa zakat, sekiranya sudah memenuhi syarat, infaq atau sedekah. Demikian harta yang di miliki sudah benar-benar bersih, baik harta itu yang dimiliki itu banyak, maupun sedikit. Sesudah perintah zakat tersebut dipahami dengan benar dan didorong oleh rasa kesadaran bermasyarakat dan sebagai pernyataan syukur kepada Allah, maka apapun jenis zakat yang akan dikeluarkan itu, tidak akan ada yang merasa keberatan, malahan akan menambah ketentraman jiwa. Saat ini banyak orang yang mempersoalkan zakat hasil tanah, zakat hasil

jasa dan (gaji), zakat produktif, zakat dan pajak dan sebagainya (Hasan, 1997:1-4). Salah satu bagian dari zakat *maal* adalah zakat pertanian.

Zakat pertanian merupakan hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit biji-bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia, seperti padi, jagung, sawit dan sebagainya. Zakat hasil pertanian tidak wajib dikeluarkan kecuali telah mencapai *nishab* tertentu yaitu 5 *sha'* sedangkan hasil bumi yang tidak bisa ditimbang seperti kapas, sayur-mayur dan sebagainya, maka *nishab* nya senilai 5 *sha'* yang setara dengan 5 dirham. *Nishab* tersebut dihitung setelah panen dan buahnya sudah kering (Mufraini, 2006:87).

Senada dengan itu hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti; biji-bijian (jagung, kedelai); umbi-umbian (ubi kentang, ubi kayu, ubi jalar, jahe) sayur-sayuran (bawang, mentimun, kol, wortel, petai, bayam, sawi, cabai); buah-buahan (kelapa, pisang, durian, rambutan, duku, salak, apel, jeruk, pepaya, nanas, kelapa sawit, mangga, alpukat, pala, lada, pinang); tanaman hias (anggrek, segala jenis bunga termasuk cengkeh); rumput-rumputan, kacang-kacangan; kacang hijau, kedelai, kacang tanah (Sari, 2007:28). Sumber zakat pertanian adalah seluruh hasil bersih pertanian. Penentuan kadar hasil bumi dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai keahlian akan karakteristik dari produk tersebut (Mufraini, 2006:88-89).

Nishab zakat pertanian adalah lima *wasq* yang setara dengan 653 kg gabah/520 kg beras. Jika hasil pertanian merupakan makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, kurma dan lain-lain maka *nishab*nya setara dengan 653 kg gabah/520 kg beras dari hasil pertanian tersebut, tetapi jika hasil pertanian berupa buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga, dan lain-lainnya maka *nishab*nya disetarakan dengan makanan pokok yang paling utama di negara yang bersangkutan (Sari, 2007:29). Sistem pertanian dewasa ini komponen biaya yang dikeluarkan oleh petani tidak hanya sekedar air tetapi biaya-biaya lain seperti insektisida, pupuk, perawatan, dan lain-lain. Oleh karena itu, kadar zakat tanaman dan buah-buahan yang wajib dikeluarkan berbeda-beda mengikuti sistem yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air (pengairan).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu suatu penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan dan menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena-fenomena dan fakta-fakta yang terjadi di lapangan sesuai dengan kenyataan yang ada di tempat penelitian tersebut (Arikunto, 2007:213). Penelitian yang akan tentang zakat pertanian khususnya zakat pertanian bawang di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok. Sumber data dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber

data primer diperoleh secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian (Amiruddin, 2003:30), dalam hal ini meliputi data yang berasal dari masyarakat yang memiliki mata pencarian sebagai petani bawang di Nagari Kampung Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok.

Data penelitian adalah data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari data kedua yang merupakan data pelengkap meliputi pihak yang menampung dan membeli hasil pertanian, pihak nagari, serta buku-buku yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat, baik bentuk maupun isi data sekunder (Askin, 2004:30). Dalam metode pengumpulan data menggunakan metode pengumpulan data yang lazim digunakan dalam penelitian yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data menurut Miles dan Huberman diterapkan melalui tiga alur, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Zakat Pertanian

Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga, yang apabila dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan dengan penuh tanggung jawab oleh umat Islam, maka ia dapat menjadi sumber dana tetap yang cukup potensial yang menunjang suksesnya pembangunan nasional, khususnya untuk membantu meningkatkan pendapatan dan membantu dalam meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Tujuan utama pelaksanaan zakat bagi orang yang berzakat adalah agar manusia lebih tinggi nilainya dari pada harta, sehingga ia menjadi tuannya harta dan bukan menjadi budaknya.

Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok terdapat jumlah petani dan buruh tani sebanyak 10.376 orang, hasil pertanian yang didapat adalah bawang, cabe, kentang sayur-sayuran dan lainnya. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari staf Wali Nagari, menyatakan bahwa jumlah petani bawang berkisar 7.500 petani. Berikut bentuk-bentuk pelaksanaan zakat yang dilakukan oleh masyarakat:

Waktu Mengeluarkan Zakat Pertanian

Praktek mengeluarkan zakat hasil pertanian para petani berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Waktu mengeluarkan zakat yang di lakukan adalah:

1) Mengeluarkan setiap kali panen

Praktek mengeluarkan zakat yang dilakukan oleh masyarakat khusus petani bawang ada yang mengeluarkan zakat dalam satu kali panen. Narasumber mengetahui zakat pertanian dan memberikan zakat dari hasil pertanian sebanyak 2,5%, dalam pelaksanaan zakat yang dilakukan dengan cara memberikan setiap kali panen kepada karib kerabat terdekat, narasumber mengeluarkan zakat tergantung penghasilan yang didapatkan, jika penghasilan bawang banyak maka zakatpun banyak diberikan, tetapi

apabila sedikit diberikan sedikit, narasumber mengatakan mengeluarkan zakat kepada *asnaf delapan*.

2) Mengeluarkan zakat setelah dua sampai tiga kali panen

Sebagian masyarakat mengeluarkan zakat setelah dua sampai tiga kali panen hal ini berdasarkan wawancara dengan narasumber lainnya. Narasumber sedikit mengetahui tentang pemahaman zakat pertanian, tidak mengetahui ketentuan-ketentuan dalam berzakat, biasanya memberikan zakat pertanian bawang dua sampai tiga kali panen kepada tetangga yang kurang mampu.

3) Mengeluarkan zakat pada saat bulan Ramadhan

Masyarakat memberikan zakat hasil pertanian bawang pada saat bulan Ramadhan berdasarkan wawancara dengan narasumber, zakat biasanya dikeluarkan pada bulan Ramadhan karena hanya pada bulan Ramadhan yang ada pengelolaan zakat, jika hari-hari biasa tidak ada lembaga yang mengelola di Nagari Kampung Batu Dalam. Namun jika bulan Puasa ada yang mengelolanya di masjid.

Praktek waktu mengeluarkan zakat yang dilakukan oleh petani di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok berbeda-beda, sebagian masyarakat mengeluarkan zakat setelah satu kali panen, ada yang mengeluarkan zakat setelah panen dua sampai tiga kali, ada yang mengeluarkan zakat pada bulan Ramadhan. Sebaiknya para

petani memberikan zakat hasil pertanian bawang yang mereka dapatkan setiap kali panen karena dalam aturan zakat pertanian zakat di keluarkan setiap kali panen.

Perhitungan Zakat Pertanian

Sebagaimana dijelaskan pada bab terdahulu, bahwa pembayaran zakat pertanian wajib dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan sudah sampai satu *nishab*. *Nishab* hasil pertanian adalah 5 *wasq* atau setara dengan 653 Kg. Jika rata-rata penghasilan pertanian bawang sampai \pm 1 sampai 2 ton ataupun lebih, maka rata-rata hasil tersebut sudah mencapai satu *nishab*. Jumlah besaran zakat yang harus dikeluarkan dari hasil panen berdasarkan ketentuan, apabila pertanian di iri secara alami (air hujan) maka zakatnya 10%. Namun di iri dengan cara disiram, irigasi, dan semacamnya maka zakatnya 5% dan jika dengan cara keduanya maka zakatnya 7,5%. Dapat diketahui bahwa masyarakat dapat memanen 3 kali dalam satu tahun, berbeda dengan harta yang lainnya, pada harta hasil pertanian (bumi) zakat yang dikeluarkan tidak mengharuskan syarat *haul* (satu tahun) tetapi dilaksanakan setiap selesai panen.

Prakteknya yang dilakukan masyarakat ada yang mengerti dengan ketentuan *haul* dan *nishab* tetapi kebanyakan para petani tidak mengetahui tentang kadar zakat yang harus dikeluarkan. Mereka membayar zakat berdasarkan adat atau kebiasaan, yang sudah diwarisi secara turun temurun dari orang tuanya melaksanakan

zakat secara umum dan tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan zakat. Kehidupan masyarakat di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar kabupaten Solok zakat disamakan dengan *infaq* atau *sadaqah*, karena mereka mengeluarkan setelah panen tanpa ada aturan berapa ukurannya dan mereka beranggapan bahwa yang mereka lakukan sudah menggugurkan kewajiban atas pembayaran zakat hasil pertanian tersebut. Ada beberapa yang membayar zakat hasil pertanian dengan niat yang benar namun masih belum paham dengan rukun dan syarat pelaksanaannya. Berikut bentuk perhitungan zakat yang dilakukan oleh masyarakat:

- 1) Mengeluarkan zakat sesuai keinginan dengan terlebih dahulu memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan.

Sebagian masyarakat mengeluarkan zakat pertanian dengan cara memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan tetapi dalam membayar zakat sesuai dengan kemauan mereka saja.

Hasil wawancara dengan salah seorang narasumber mengatakan bahwa hasil pertanian bawang wajib dikeluarkan zakatnya, karena ini bentuk rasa syukur kepada Allah SWT. Zakat dibayarkan setelah panen dan hasil panen sudah dihitung bersih, zakat dikeluarkan sama seperti sedekah dan infak, narasumber membayar zakat dengan cara menghitung biaya-biaya yang dikeluarkan pada proses pertanian berlangsung,

narasumber mengeluarkan semua biaya-biaya yaitu biaya membeli bibit tanaman bawang, upah yang dibayarkan kepada buruh tani, membeli pupuk, membeli obat tanaman bawang, biaya yang dikeluarkan pada saat panen serta biaya pembersihan bawang. Hasil pertanian bawang narasumber mendapatkan bawang \pm 1 ton dengan harga penjualan sebesar Rp. 15.000 per Kg sehingga beliau memperoleh uang dari hasil penjualan sebanyak Rp. 15.000.000 dalam satu kali panen. Biaya-biaya yang dikeluarkan senilai \pm Rp. 3.000.000. Setelah itu beliau mengeluarkan zakat dengan memberikan kepada karib kerabat dan kepada tetangga terdekat yang beliau anggap berhak menerima zakat. Memberikan uang sesuai dengan kemauan beliau saja, memberikan uang kisaran Rp. 50.000 sampai Rp. 100.000.

- 2) Mengeluarkan zakat sesuai keinginan tapi tidak memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang petani yang menyatakan mengetahui tentang zakat yang dikeluarkan. Apabila mengeluarkan zakat narasumber mengeluarkan sebanyak 2,5 % zakat diberikan ke masjid dikarenakan belum adanya lembaga yang mengelola tentang zakat.

Dalam mengeluarkan zakat sebaiknya masyarakat mengetahui ketentuan kadar zakat yang dikeluarkan dengan mendapatkan penyuluhan sehingga petani mengeluarkan

zakat akan lebih maksimal terkumpul, jika dilihat praktek yang dilakukan masyarakat ada yang hanya memberikan sekedarnya saja sama seperti sedekah dan infak ada yang telah paham tetapi tempat penyalurannya yang kurang tepat, masyarakat mengeluarkan zakat ada yang memperhitungkan kadar zakat yang dikeluarkan sebanyak 2,5% dalam ketentuan syariat Islam Jumlah besaran zakat yang harus dikeluarkan dari hasil panen berdasarkan ketentuan, apabila pertanian diairi secara alami (air hujan) maka zakatnya 10%. Namun diairi dengan cara disiram, irigasi, dan semacamnya maka zakatnya 5%. Jika dengan cara keduanya maka zakatnya 7,5%, dari zakat yang dikeluarkan oleh masyarakat belum sesuai dengan ketentuan.

Bentuk Pembayaran Zakat Pertanian

Bentuk pembayaran zakat yang dilakukan oleh petani di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok berbeda-beda, ada yang mengeluarkan zakat dalam bentuk uang kisaran Rp. 50.000, Rp. 100.000 bahkan ada yang lebih dan ada dalam bentuk barang. Dari hasil wawancara dengan 25 orang petani bawang yang berada di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau kembar Kabupaten Solok, para petani tidak sama dalam melaksanakan zakat. Bentuk pembayaran zakat yang dilakukan oleh petani berbeda-beda:

1) Mengeluarkan zakat dalam bentuk barang

Salah satu narasumber memberikan zakat hasil pertanian berupa uang terkadang

memberikan satu sak semen dan atap untuk pembangunan masjid dan mushala sehingga hal demikian lebih dapat digunakan untuk penyelesaian pembangunan yang sedang terbengkalai. Narasumber lainnya mengatakan bahwa beliau mengeluarkan zakat pertanian dengan memberikan hasil pertanian bawang kepada buruh tani yang ikut panen, dengan memberikan 2 ikat bawang kepada buruh tani.

2) Mengeluarkan zakat dalam bentuk uang

Berdasarkan hasil wawancara sebagian masyarakat memberikan zakat dalam bentuk uang tanpa ada perhitungan tidak memilah atau mengetahui mana yang zakat dan mana yang infaq atau sadaqah sehingga dalam persepsi pengetahuan masyarakat apabila telah memberikan infaq dan sadaqah berarti telah mengeluarkan zakat.

Bentuk-bentuk pembayaran zakat yang dilakukan oleh para petani diantaranya:

- 1) Berupa uang tanpa ada ketentuan berapa yang harus dikeluarkan.
- 2) Memberikan dalam bentuk bahan pembangunan seperti atap dan semen.

Masyarakat yang bekerja sebagai petani memberikan pandangan yang berebeda dalam bentuk pembayaran zakat hasil pertanian. Tujuan petani memberikan zakat dengan cara tersebut adalah mereka memberikan pandangan yang berbeda pula, kalau hal dipandang lebih bermanfaat dari zakat yang mereka keluarkan maka itulah yang dikeluarkan.

Media Penyaluran Zakat Pertanian

1) Langsung kepada individu (*mustahik*)

Penyaluran zakat pertanian di Nagari Kampung Batu Dalam para petani atau *muzakki* memberikan zakat kepada *mustahik* yang berada di Nagari Kampung Batu Dalam, karena *muzakki* menyalurkan zakat pertaniannya secara langsung tanpa melalui Organisasi Pengelola Zakat seperti BAZNAS dan LAZ. *Muzakki* memberikan zakatnya kepada fakir miskin yang masih memiliki hubungan kekeluargaan, yang dekat tempat tinggalnya, dan buruh tani yang ikut membantu pada saat panen.

2) Masjid dan Mushalla

Hasil penelitian yang dilakukan ada sebagian dari masyarakat yang mengeluarkan zakat dengan memberikan langsung ke masjid dan mushalla.

Praktek menyalurkan zakat hasil pertanian masyarakat berbeda-beda ada yang memberikan ke tetangga yang dianggap kurang mampu, karib kerabat, anak yatim, masjid mushalla fakir dan lainnya. Sebagaimana pada zakat harta lainnya, zakat hasil bumi (pertanian) harus didistribusikan sesuai dengan kategori yang telah ditentukan Al-Quran. Jika dilihat dari penjelasan di atas pada pelaksanaannya petani dalam mendistribusikan zakat sesuai dengan anggapan mereka (*subjektif*). Sehingga prioritas utama tidak sesuai dengan yang berhak menerimanya. Pelaksanaan zakat pertanian di Nagari Kampung Batu Dalam berbeda antara

petani yang satu dengan yang lainnya baik dari kesadaran masyarakat mengeluarkan zakat ada masyarakat mengeluarkan setelah satu kali panen, dua sampai tiga kali panen dan bulan Ramadhan, zakat dikeluarkan dalam bentuk uang dan ada yang berupa hasil pertanian bawang serta bahan bangunan, para petani mengeluarkan zakat ada yang sesuai dengan kadar zakat dan ada yang mengeluarkan hanya sekedarnya saja sesuai dengan kemauan mereka saja jika penghasilan banyak maka zakatpun banyak dikeluarkan kalau penghasilan tanaman bawang sedikit maka zakatpun sedikit dikeluarkan. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan berikut:

1. Pelaksanaan zakat pertanian di Nagari belum maksimal, belum memperhatikan ketentuan syariat tentang zakat.
2. Persepsi masyarakat yang salah mengenai zakat pertanian yang disamakan dengan sedekah/infak.
3. Penyaluran/pendistribusian zakat tidak berdasarkan golongan yang sudah ditetapkan, melainkan dengan cara sesuai kemauan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melihat zakat pertanian belum didistribusikan dengan efektif dan efisien untuk meningkatkan perekonomian *mustahik* yang ada di Nagari Kampung Batu Dalam. Hal ini dikarenakan masih ada masyarakat belum memahami tentang cara pendistribusian zakat pertanian yang efektif dan efisien. Masyarakat mendistribusikan zakat langsung kepada *mustahik* yang mereka

anggap berhak untuk menerima zakat tanpa ada lembaga yang mengelola zakat, ada juga sebagian *muzakki* yang memberikan zakat kepada buruh tani dengan cara memberikan 2 sampai 3 ikat bawang pada saat mereka panen, memberikan zakat ke anak yatim, Masjid, Mushalla yang bertujuan untuk pembangunan. Hal ini tentunya bertentangan dengan Q.S. at-Taubah ayat 60 yang menjelaskan bahwa zakat hanya diberikan kepada *asnaf delapan*.

Masyarakat Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok juga kurang mendapatkan sosialisasi tentang cara pendistribusian zakat pertanian yang lebih baik atau lebih efektif dan efisien bagi *mustahik* yang akan menerima zakat pertanian sehingga pendistribusian zakat pertanian belum dapat mencapai tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Nagari Kampung Batu Dalam.

Apabila dana zakat dikelola dengan sistem dan manajemen yang amanah, profesional, dan integral dengan bimbingan dan pengawasan dari pemerintah dan masyarakat akan menjadi pemacu gerak ekonomi di dalam masyarakat dan menyehatkan tatanan sosial sehingga makin berkurangnya kesenjangan antara kelompok masyarakat yang mampu dan kelompok yang kurang mampu (Khasanah, 2010:39).

Kendala-Kendala yang Dihadapi

Pelaksanaan zakat pertanian oleh masyarakat kebanyakan secara tradisional. Orang yang

berzakat langsung memberikan zakat kepada orang yang berhak menerima. Dana zakat digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif akhirnya penerima zakat hidupnya tetap saja kemiskinan dari tahun-ketahun. Orang mengeluarkan zakat hanya sekedar melepaskan kewajiban secara agama saja, belum memfungsikan zakat sebagai dana sosial yang dapat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan (Elimartati, 2010:130).

Hasil penelitian menunjukkan dimana masyarakat Nagari Kampung Batu Dalam paham tentang kesadaran hidup beragama terbukti dengan banyaknya kegiatan keagamaan dan peringatan hari-hari besar Islam yang diadakan di Nagari. Hal ini dapat diketahui dari beberapa kegiatan rutin yang diadakan oleh organisasi keagamaan, antara lain, kegiatan BKMT, kegiatan yasinan bulanan dan kegiatan agama lainnya. Berdasarkan kegiatan tersebut bahwasanya masyarakat Nagari Kampung Batu Dalam juga aktif dalam kegiatan keagamaan. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat dalam mendistribusikan zakat pertaniannya adalah sebagai berikut:

A. Tingkat Kesadaran Masyarakat Masih Rendah

Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok memiliki tempat perkebunan yang sangat luas dan mayoritas masyarakatnya merupakan petani. Jika hasil panen masyarakat yang telah mencapai *nishab* dan dibayarkan sesuai dengan perhitungan

nishab maka *mustahik* yang ada Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok tertolong perekonomiannya. Masyarakat akan sejahtera dalam segi perekonomiannya. Akan tetapi tingkat kesadaran masyarakat untuk mendistribusikan zakat pertanian masih rendah, karena masyarakat membayar zakat hanya sekedar saja terkadang membayar zakat terkadang tidak membayar. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat hasil pertanian

Pelaksanaan zakat tidak hanya bersifat ibadah untuk ketaatan kepada Allah Swt semata tetapi juga menunjukkan bahwa Islam juga peduli terhadap perekonomian umat untuk dapat melaksanakan zakat dengan baik tentunya tidak terlepas dari syarat-syarat dan rukun yang harus dipenuhi baik dari individu yang melaksanakan maupun harta yang hendak dikeluarkan zakatnya. Sehingga dibutuhkan pemahaman tentang cara pelaksanaan zakat agar sesuai dengan syariat Islam. Kendala yang dihadapi masyarakat dalam pelaksanaan zakat pertanian ini adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian. Masyarakat tidak semuanya mengetahui tentang berapa kadar zakat yang harus dikeluarkan sehingga membayar sesuai mereka. Petani menyamakan antara sedekah dengan zakat, sehingga mereka cukup hanya mengeluarkan uang dan hanya

sedikit hasil panen. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan petani yaitu sebanyak 25 orang petani bawang memiliki tingkat pemahaman yang berbeda, berikut tabel pemahaman petani dalam zakat pertanian:

Tabel 2. Tingkat Pemahaman Petani Tentang Zakat Pertanian

No.	Indikasi	Jumlah	Persentase
1.	Paham	6 orang	24 %
2.	Kurang paham	14 orang	56 %
3.	Tidak paham	5 orang	20 %
Jumlah		25 orang	100 %

Sumber: Wawancara, Data Diolah, 2018

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok terdapat 24% petani yang paham tentang zakat pertanian, 56% kurang paham tentang zakat pertanian, dan sebanyak 20% yang tidak paham tentang zakat pertanian. Dapat disimpulkan banyak petani yang belum paham tentang zakat pertanian persentase tertinggi dari indikasi pemahaman masyarakat adalah sebanyak 56% yang belum paham.

Masyarakat beranggapan sesuatu yang telah dikeluarkan setelah panen sudah termasuk zakat. Banyak petani yang menghasilkan hasil panen telah mencapai *nishab* namun tidak mengeluarkan zakat sesuai dengan syariat Islam. Masyarakat seharusnya diberikan pemahaman atau pengarahan tentang zakat pertanian, dengan cara melakukan sosialisasi tentang cara pelaksanaan zakat pertanian. Sehingga masyarakat mengetahui bahwa zakat pertanian ini juga wajib dibayarkan dan masyarakat juga memahami cara-cara

pelaksanaan zakat pertanian, zakat didistribusikan kepada *mustahik* yang benar-benar membutuhkan zakat tersebut.

2) Pendidikan yang masih rendah

Masyarakat kurang memahami ketentuan zakat menurut syariat Islam, ini dapat dibuktikan pendidikan yang telah diraih oleh masyarakat. Kebanyakan masyarakat di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok berpendidikan rendah. Mereka hanya lulusan SD bahkan tidak bersekolah.

B. Penyaluran Zakat Belum Tepat Sasaran

Praktek penyaluran zakat yang dilakukan oleh masyarakat pertanian bawang yang memberikan sebagian hasil panen kepada saudara-saudara terdekat atau tetangga dekat yang mereka anggap sebagai orang yang berhak menerima zakat. Sebagian masyarakat memberikan zakat kepada anak yatim, memberikan kepada masjid dan mushalla. Masyarakat belum tepat sasaran dalam mendistribusikan zakat pertaniannya, masyarakat memberikan zakatnya kepada orang yang mereka sukai. Jadi kendala dalam pendistribusian zakat pertanian ini adalah tidak tepat sasaran dan pendistribusian zakat belum sesuai dengan syariat Islam yang mana zakat diberikan kepada *asnaf delapan*.

C. Belum Ada Lembaga Zakat

Belum ada lembaga yang mengelola zakat di Nagari, sehingga hal ini menjadi kendala bagi masyarakat dalam menyalurkan zakat.

Masyarakat mendistribusikan zakat pertanian secara individu dan didistribusikan kepada orang yang mereka sukai saja. Melihat hasil pembayaran zakat pertanian yang dilakukan masyarakat, hendaknya ada sosialisasi atau penyuluhan-penyuluhan mengenai zakat yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat.

Terhadap faktor yang menjadi kendala dalam melaksanakan zakat seharusnya ada solusi, mengingat orang yang melaksanakan zakat hasil pertanian sesuai dengan pemahaman mereka masing-masing, untuk itu hendaknya ada solusi supaya kewajiban membayar zakat bisa berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Banyak umat Islam yang secara baik dan bersungguh dalam ibadah shalat, tetapi mereka lalai dalam berzakat. Untuk itu zakat didorong untuk dilaksanakan secara intensif dan dikembangkan sedemikian rupa agar mencapai sasaran. Zakat yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat yang kurang mampu. Sehingga pelaksanaan zakat hasil pertanian dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang pelaksanaan zakat pertanian di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan zakat pertanian bawang dilakukan oleh petani pada setiap kali panen, dua

sampai tiga kali panen dan bulan Ramadhan. Besaran zakat yang disalurkan sebagian memperhitungkan biaya operasionalnya dan sebagian lagi fokus pada besaran hasil panen yang didapatkan. Zakat disalurkan dalam bentuk uang dan barang serta bawang diberikan kepada pekerja yang dipandang berhak menerima zakat, karib kerabat, anak yatim kemudian zakat juga disalurkan ke masjid atau mushalla setempat, dalam hal ini masyarakat salah mengartikan zakat yang disamakan dengan infak dan sedekah.

2. Masyarakat di Nagari Kampung Batu Dalam mayoritas mengetahui adanya zakat pertanian, akan tetapi mereka tidak memahami ketentuan dalam zakat pertanian, hal ini dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat yang rendah, yang disebabkan kurangnya pemahaman tentang zakat hasil pertanian, tingkat pendidikan yang masih rendah, penyaluran zakat yang belum tepat sasaran, dan belum adanya lembaga zakat.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi, R. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Ammiruddin. (2003). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada.

Arikunto, S. (2007). *Manajemen Penelitian*. Jakarta:

Rineka Cipta.

As-Syahatah, H. 2004. *Akuntansi Zakat Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Progressif.

Askin, A., & Zaina. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Elimartati. (2010). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.

Hafidhuddin, D. (2008). *The Power Of Zakat Studi Perbandingan Zakat Asia Tenggara*. Malang: UIN Malang Press.

Khasanah, U. (2010). *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN Malang Press.

Kartono, K. (1990). *Pengantar Metode Research Sosial*. Bandung: Mandar Maju.

Mufraini, A. (2006). *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengosumsi Kesadaran dan Pembangunan Jaringan*. Jakarta: Kencana.

Narbuko, C., Achmadi, A. (2003). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sarosa, S. (2012). *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*. Jakarta: Indeks.

Sari, E.K. (2007). *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.